SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 218-224

PERBANKAN TERBUKA DAN INKLUSI KEUANGAN ISLAM: MEMETAKAN LITERATUR TENTANG INTEROPERABILITAS, PRIVASI, DAN KEPATUHAN

Juhairatun Nisa[1], Noni[2], Mu'azzin[3], Ririn Salsabila Aryanti[4], Nur Fitri Hidayanti[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Muhammadiyah Mataram
jhrtnnsaaa@gmail.com

Kata Kunci:
Open banking; Inklusi keuangan islam; Interoperabilitas; Privasi data; Kepatuhan syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan literatur terkait perbankan terbuka dan inklusi keuangan islam dengan fokus pada tiga variabel utama: interoperabilitas, privasi, dan kepatuhan syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode integrative literature review, studi ini mereview artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang 2015–2024 dan diperoleh dari database bereputasi seperti google scholar, scispace, doaj, dan scopus. Hasil kajian menunjukkan bahwa evolusi riset dimulai dari fokus digitalisasi dasar menuju isu strategis seperti keterhubungan sistem, perlindungan data nasabah, dan kesesuaian prinsip syariah dalam layanan perbankan terbuka. Integrasi teknologi dan nilai maqasid al-shari'ah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah literatur dalam sinergi ketiga variabel tersebut secara holistik, serta menawarkan arah riset masa depan terkait ai syariah-aware, standarisasi open api, dan tata kelola data digital berbasis etika islam. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan serta desain sistem keuangan syariah yang inovatif dan terpercaya.

Keywords:
Open banking; Islamic financial inclusion; Interoperability; Data privacy; Shariah compliance.

Abstract

This study aims to map the literature related to open banking and Islamic financial inclusion with a focus on three main variables: interoperability, privacy, and sharia compliance. Using a qualitative approach with an integrative literature review method, this study reviewed scholarly articles published between 2015-2024 and obtained from reputable databases such as google scholar, scispace, doaj, and scopus. The results show that the evolution of research starts from the focus of basic digitization to strategic issues such as system connectivity, customer data protection, and the suitability of sharia principles in open banking services. The integration of technology and maqasid al-shari'ah values is the main pillar in building an inclusive and sustainable Islamic banking ecosystem. This study also identifies literature gaps in the synergy of the three variables holistically, and offers future research directions related to sharia-aware ai, open api

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 218-224

standardization, and digital data governance based on Islamic ethics. The findings are expected to make theoretical and practical contributions to policy development and the design of an innovative and reliable Islamic financial system.

PENDAHULUAN

Open Banking adalah konsep berbagi data keuangan melalui API antar bank dan penyedia layanan pihak ketiga [1]. Dalam konteks syariah, penerapan Open Banking harus menjamin interoperabilitas (kemampuan sistem saling terhubung teknis), privasi data nasabah, dan kepatuhan syariah, yakni menjaga integritas Islam dalam transaksi elektronik (Putra Hassany & Pambekti, 2022; Yuspin et al., 2023). Interoperabilitas memungkinkan ekosistem keuangan yang inklusif, privasi melindungi hak nasabah sesuai prinsip amanah, dan compliance memastikan produk tidak mengandung riba, gharar, atau praktik yang bertentangan syariah.

Premchand dan Choudhry (2018) menunjukkan bahwa integrasi API terbuka meningkatkan keterhubungan sistem keuangan digital. OECD (2023) menegaskan interoperabilitas sebagai fondasi Open Finance global. Di Indonesia, Putra Hassany & Pambekti (2022) membuktikan bahwa Standar API Bank Indonesia mendorong sinergi antara bank dan fintech, termasuk dalam ekosistem syariah, memberikan dasar teknis untuk literatur lebih lanjut.

Elliott et al. (2021) menemukan bahwa verifiable credentials dalam KYC dapat menjaga privasi tanpa mengorbankan kepatuhan. Chatzigiannis et al. (2023) membahas teknologi privasi seperti enkripsi untuk data perbankan, relevan bagi Open Banking syariah. Waliullah et al. (2025) menggarisbawahi bahwa adopsi digital banking rentan terhadap ancaman siber, jadi pengamanan data mutlak demi menjaga kepercayaan nasabah muslim.

Alshater et al. (2022) menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dan literasi syariah menghambat perkembangan fintech syariah. Yuspin et al. (2023) menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam tata kelola digital perbankan syariah. Haridan et al. (2020), melalui studi di Nigeria, mendemonstrasikan bahwa inklusi fintech syariah meningkatkan risiko non-compliance jika dewan syariah tidak dilengkapi ekpertise teknologi.

FinTech sebagai sarana penting untuk meningkatkan penetrasi layanan keuangan syariah di negara OIC. Puspita & Kassim (2024) melalui analisis bibliometrik menemukan digitalisasi sebagai cluster terbesar dalam studi Islamic Financial Inclusion, mAlshater et al. (2022) menyimpulkan bahwa FinTech syariah berpotensi mendukung inklusi bagi unbanked. IMF (2019) menyebut enegaskan relevansi Open Banking.

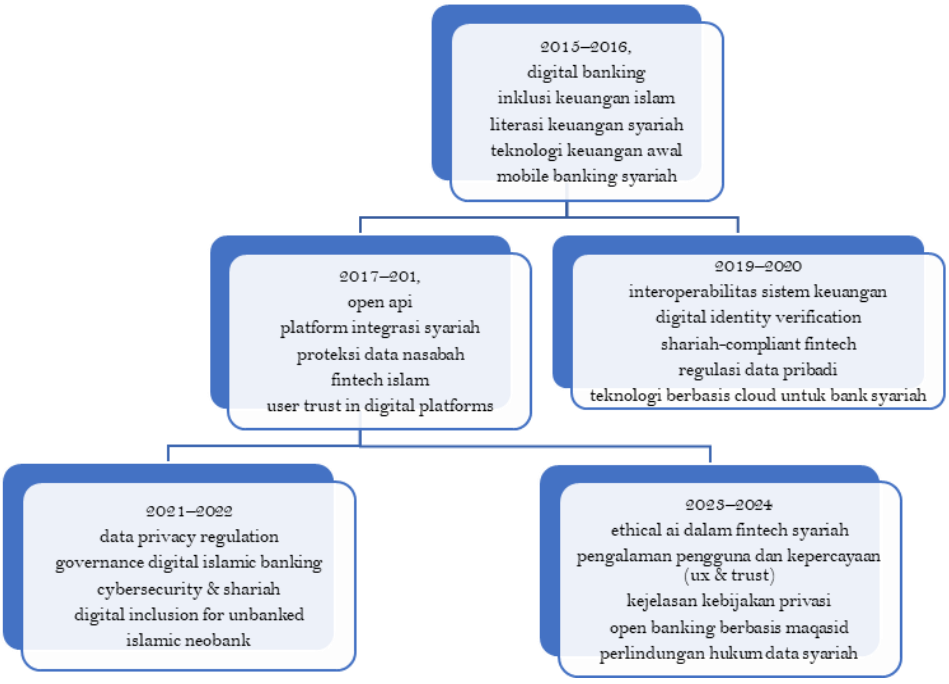
Dari hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa aspek teknis interoperabilitas, proteksi privasi, compliance syariah, dan inklusi finansial dibahas secara parsial. Namun, belum ada studi komprehensif yang mereview implementasi Open Banking dalam satu kerangka terpadu—menghubungkan interoperabilitas, privasi, dan compliance di ekosistem fintech syariah yang inklusif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan cross-domain yang belum diangkat: memetakan literatur tentang bagaimana ketiga aspek tersebut bersinergi dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan melakukan systematic literature review untuk menjawab: Bagaimana interoperabilitas, privasi, dan compliance diinterpretasikan dalam Open Banking syariah demi meningkatkan financial inclusion?

[1] Mareike Heins and Georgios Rigopoulos, "Digital Innovation in Banking and Open Banking Applications: Key Factors and Barriers To Adoption," *International Journal of Economics, Commerce and Management* 11, no. 9 (2023): 1–14.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode integrative literature review, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk merangkum, mengkritisi, dan mengintegrasikan berbagai hasil penelitian yang relevan secara sistematis (snyder, 2019). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam isu interoperabilitas, privasi, dan kepatuhan syariah dalam konteks open banking guna mendukung inklusi keuangan syariah. Sumber data yang digunakan berasal dari empat basis data akademik bereputasi yaitu google scholar, scispace, directory of open access journals (doaj), dan scopus, dengan fokus pada publikasi ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional.

Kriteria inklusi dalam studi ini mencakup artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2015–2024, ditulis dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris, serta secara eksplisit membahas topik terkait open banking, interoperability, data privacy, shariah compliance, dan islamic financial inclusion. Artikel yang bersifat non-ilmiah, berupa opini, editorial, atau white paper dikecualikan, begitu pula artikel yang tidak tersedia dalam full-text. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti: "open banking", "interoperability AND islamic finance", "data privacy in fintech", "shariah compliance digital", dan "financial inclusion AND islamic". Pencarian dilakukan secara berulang dan berlapis untuk memastikan cakupan literatur yang luas dan relevan.



Seleksi literatur dilakukan dalam tiga tahap: (1) identifikasi judul dan abstrak untuk menyaring artikel berdasarkan topik utama, (2) review isi penuh artikel untuk menilai relevansi substansi terhadap fokus penelitian, dan (3) pengkodean dan pengelompokan artikel berdasarkan tiga variabel utama: interoperabilitas, privasi, dan kepatuhan syariah. Data dianalisis dengan metode thematic synthesis, yaitu identifikasi tema-tema sentral dari tiap artikel, lalu diklasifikasikan untuk menemukan pola keterhubungan antar variabel (thomas & harden, 2008). Pendekatan ini memungkinkan integrasi temuan secara naratif dan sistematis.

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, dilakukan triangulasi sumber dengan mengambil data dari empat database ilmiah bereputasi. Selain itu, proses seleksi dilakukan secara independen oleh peneliti pada dua waktu berbeda untuk menghindari bias subjektif. Artikel yang diragukan kelayakannya didiskusikan dan dievaluasi kembali berdasarkan panduan prisma (preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses). Pendekatan ini meningkatkan kredibilitas hasil review dan memungkinkan penarikan kesimpulan yang representatif dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interoperabilitas Sistem dalam Perbankan Terbuka Syariah: Fondasi Teknis untuk Inklusi Keuangan Digital

Interoperabilitas sistem dalam perbankan terbuka syariah merupakan konsep penting yang berkontribusi pada inklusi keuangan digital, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan teknologi finansial (fintech) memainkan peran krusial dalam menjembatani kesenjangan akses ke layanan keuangan untuk masyarakat yang belum terlayani (unbanked). [2]

Dalam konteks digitalisasi, bank syariah digital muncul sebagai inovasi yang menawarkan layanan online yang mematuhi hukum syariah. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa perlu mengunjungi kantor cabang, sehingga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam perbankan syariah tidak hanya membantu menghemat waktu tetapi juga memperluas akses kepada produk dan layanan keuangan, termasuk bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank sebelumnya.

2. Perlindungan Privasi dan Kepercayaan Nasabah Muslim dalam Infrastruktur Digital Terbuka

Dalam konteks perlindungan privasi dan kepercayaan nasabah Muslim dalam infrastruktur digital terbuka, penting untuk memahami elemen-elemen kunci yang berkontribusi pada pengalaman nasabah dalam transaksi digital. Dalam era digitalisasi, kepercayaan nasabah sangat dipengaruhi oleh kebijakan privasi yang diterapkan oleh lembaga keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privasi yang jelas dan dapat diakses memberikan dampak positif terhadap perilaku pengguna dalam melindungi privasi mereka [3]. Dalam konteks ini, transparansi kebijakan dan pengalaman pengguna menjadi aspek penting untuk membangun kepercayaan, seperti yang diungkapkan oleh Fathni et al., di mana mereka mencatat bahwa kejelasan dan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pengguna dalam melindungi privasi online.

Keamanan data pribadi nasabah menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks transaksi online pada perbankan syariah. Menurut Albab, meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, tantangan dalam implementasinya masih banyak, dan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi menjadi perhatian

[2] M T Abadi, "Fintech Syariah Sebagai Solusi Inklusi Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 45–59; M T Abadi, "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan," *Jurnal Keuangan Islam* 14, no. 2 (2022): 123–38.
[3] A Fathni Yusuf, M., & Hidayat, R., "Pengaruh Transparansi Kebijakan Privasi Terhadap Kepercayaan Pengguna," *Jurnal Sistem Informasi* 21, no. 3 (2023): 134–48.

mendasar bagi nasabah [4]. Ini sejalan dengan pandangan Nuryanti dan Satria yang mencatat bahwa kepercayaan terhadap layanan transaksi digital juga sangat dipengaruhi oleh persepsi mengenai keamanan [5]. Dengan meningkatnya adopsi layanan digital, lembaga keuangan syariah perlu memperhatikan aspek keamanan dan privasi agar dapat meningkatkan loyalitas nasabah [6].

3. Kepatuhan Syariah sebagai Prasyarat Etis dan Struktural dalam Digitalisasi Layanan Keuangan Islam

Kepatuhan syariah merupakan pilar utama dalam operasional lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menjamin bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks digitalisasi layanan keuangan syariah, kepatuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat etis, tetapi juga sebagai aspek struktural yang mendasari penerapan praktik-praktik teknologi terkini seperti blockchain dan fintech. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi di sektor keuangan syariah sangat bergantung pada kepatuhan syariah yang ketat untuk memastikan bahwa semua aspek operasional tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendasar.

Menurut Firdaus et al., kepatuhan syariah berfungsi sebagai manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga keuangan, termasuk dalam konteks Baitul Maal wa Tamwil (BMT) [7]. Selanjutnya, Darsono menekankan bahwa pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi kunci dalam memastikan bahwa operasional bank syariah senantiasa berada dalam koridor syariah [8]. Dalam upaya digitalisasi, teknologi seperti blockchain terbukti mampu menyediakan sistem yang aman dan transparan, sehingga dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan [9]. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur digital harus disertai dengan audit yang ketat dan pengawasan oleh DPS untuk menjaga integritas layanan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur dari 2015 hingga 2024, terlihat bahwa perkembangan riset mengenai perbankan terbuka dan inklusi keuangan islam mengalami transformasi signifikan. Pada tahap awal, fokus penelitian masih pada digitalisasi dasar dan aksesibilitas layanan. Seiring waktu, isu-isu strategis seperti interoperabilitas sistem, perlindungan privasi, dan kepatuhan syariah menjadi sorotan utama. Integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah kini dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun sistem open banking yang inklusif, aman, dan etis bagi komunitas muslim. Temuan ini menegaskan bahwa ketiga variabel interoperabilitas, privasi, dan compliance—harus dirancang secara sinergis agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan. Kajian riset ke depan perlu memperdalam eksplorasi tentang

[4] S Albab, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perbankan Syariah Digital," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2024): 50–63.
[5] T & Satria Nuryanti M., "Kepercayaan Konsumen Terhadap Keamanan Transaksi Digital," *Jurnal Keuangan Digital* 8, no. 2 (2023): 99–110.
[6] S Aryanti Fadhilah, N., & Yani, R., "Pengaruh Keamanan Data Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah," *Jurnal Perbankan Islam* 15, no. 1 (2023): 42–58.
[7] Firdaus, Agung Sutrisno, and M Arif, "Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Pada BMT," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021.
[8] Darsono, "Penguatan Peran DPS Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Di Era Digitalisasi Keuangan BT - Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah," 2022.
[9] Djumadi, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Mendukung Kepatuhan Syariah Pada Layanan Keuangan Digital BT - Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah," 2024.

desain ai syariah-aware, standarisasi open api berbasis maqasid, serta tata kelola hukum data digital yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi syariah.

REFERENS

Abadi, M T. "Fintech Syariah Sebagai Solusi Inklusi Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 45–59.

———. "Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Akses Keuangan." *Jurnal Keuangan Islam* 14, no. 2 (2022): 123–38.

Albab, S. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perbankan Syariah Digital." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2024): 50–63.

Aryanti Fadhilah, N., & Yani, R., S. "Pengaruh Keamanan Data Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah." *Jurnal Perbankan Islam* 15, no. 1 (2023): 42–58.

Darsono. "Penguatan Peran DPS Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Di Era Digitalisasi Keuangan BT - Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah," 2022.

Djumadi. "Peran Teknologi Blockchain Dalam Mendukung Kepatuhan Syariah Pada Layanan Keuangan Digital BT - Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah," 2024.

Fathni Yusuf, M., & Hidayat, R., A. "Pengaruh Transparansi Kebijakan Privasi Terhadap Kepercayaan Pengguna." *Jurnal Sistem Informasi* 21, no. 3 (2023): 134–48.

Firdaus, Agung Sutrisno, and M Arif. "Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Pada BMT." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021.

Heins, Mareike, and Georgios Rigopoulos. "Digital Innovation in Banking and Open Banking Applications: Key Factors and Barriers To Adoption." *International Journal of Economics, Commerce and Management* 11, no. 9 (2023): 1–14.

Nuryanti M., T & Satria. "Kepercayaan Konsumen Terhadap Keamanan Transaksi Digital." *Jurnal Keuangan Digital* 8, no. 2 (2023): 99–110.